



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bagi daerah yang berstatus istimewa atau khusus, perangkat daerah akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penguatan kelembagaan dalam melaksanakan urusan keistimewaan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
- c. bahwa sampai saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai perangkat daerah yang berstatus istimewa atau khusus belum ditetapkan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pedoman perangkat daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
5. Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
6. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati Kabupaten Sleman, Bupati Kabupaten Bantul, Bupati Kabupaten Kulon Progo, Bupati Kabupaten Gunungkidul dan Walikota Kota Yogyakarta.

BAB II

PRINSIP PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Organisasi Perangkat Daerah diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
- (2) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan sinergisitas dengan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah DIY.
- (3) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sinkronisasi; dan
 - c. simplifikasi.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. urusan wajib;
- b. urusan pilihan; dan
- c. urusan keistimewaan.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - 6) sosial;

b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

(2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

(3) Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. kebudayaan;
- b. pertanahan; dan
- c. tata ruang.

BAB III

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mewadahi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi pendukung;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi pendukung DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi pendukung di bidang pengawasan.
- d. Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- e. Badan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi penunjang;
- f. Kecamatan; dan
- g. Kelurahan.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bagian,
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari subbagian.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari subbagian.

Pasal 9

- (1) Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari sekretariat dan inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari subbagian.

Pasal 10

- (1) Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari sekretariat dan bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seksi,

Pasal 11

- (1) Badan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari sekretariat dan bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari subbidang.

Pasal 12

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari Sekretariat dan seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari subbagian.

Pasal 13

Kelurahan terdiri dari atas sekretariat dan seksi

BAB IV

STAF AHLI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk staf ahli, kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis daerah.
- (2) Pembentukan staf ahli, kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

BESARAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Dalam menentukan besaran struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada:

- a. analisis beban kerja;
- b. ketersediaan sumber daya manusia; dan
- c. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal analisis beban kerja, ketersediaan sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan tidak memadai maka pembentukan struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan kedekatan fungsi.
- (2) Dalam rangka menunjang visi-misi DIY serta urusan keistimewaan, maka khusus terhadap urusan pemerintahan tertentu, Pemerintah Kabupaten/Kota agar membentuk Dinas tersendiri yang meliputi :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pariwisata ;
 - c. Dinas Kebudayaan; dan
 - d. Dinas Pertanahan dan Tata ruang.
- (3) Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi maka urusan pemerintahan bidang pendidikan dapat dilakukan pengelompokan dengan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (4) Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota agar menggambarkan fungsi yang menjadi ketugasannya.

Bagian Kedua
Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 18

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria tipologi yang meliputi :

- a. beban kerja besar dikategorikan Tipe A;
- b. beban kerja sedang dikategorikan Tipe B; dan
- c. beban kerja kecil dikategorikan Tipe C.

Pasal 19

Kriteria Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihitung berdasarkan :

- a. faktor umum dengan bobot 20 (dua puluh) persen;
- b. faktor teknis dengan bobot 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 20

Faktor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah; dan
- c. besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Faktor teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi indikator yang menjadi kewenangan masing-masing urusan bidang pemerintahan.

Pasal 22

Faktor umum dan Faktor teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Besaran Organisasi Perangkat Daerah Tipe A, Tipe B dan Tipe C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sangat mendukung maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk besaran struktur organisasi sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Gubernur.

BAB VI

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 24

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebelum dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahulu di konsultasikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah DIY.
- (2) Hasil konsultasi dengan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan pada saat melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 setelah disetujui bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk disetujui.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja semenjak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Peraturan Bupati/Walikota yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perangkat Daerah sebelum ditetapkan agar dikonsultasikan kepada Gubernur.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menindaklanjuti hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PEMBINAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 29

- (1) Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pembinaan administratif; dan
 - b. pembinaan operasional.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah DIY yang membidangi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi sub urusan bencana tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai sub urusan bencana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN / KOTA

I. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah penduduk (Jiwa)	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
	a. ≤ 100.000			
	b. $100.001 - 200.000$			
	c. $200.001 - 500.000$			
	d. $500.001 - 1.000.000$			
	e. $> 1.000.000$			
2.	Luas Wilayah (Km ²)	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
	a. ≤ 150			
	b. $151 - 300$			
	c. $301 - 450$			
	d. $451 - 600$			
	e. > 600			
3.	Jumlah APBD (Rp)	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
	a. $\leq 250.000.000.000$			
	b. $250.000.000.001 - 500.000.000.000$			
	c. $500.000.000.001 - 750.000.000.000$			
	d. $750.000.000.001 - 1.000.000.000.000$			
	e. $> 1.000.000.000.000$			

II. FAKTOR TEKNIS

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat			
	a. ≤ 95	200		40
	b. 96 – 191	400		80
	c. 192 – 287	600	20	120
	d. 288 – 383	800		160
	e. > 383	1.000		200
2.	Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar			
	a. ≤ 10.000	200		90
	b. 10.001 – 25.001	400		180
	c. 25.002 – 87.002	600	45	270
	d. 87.003 – 116.003	800		360
	e. > 116.003	1.000		450
3.	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar			
	a. ≤ 2	200		10
	b. 3 – 5	400		20
	c. 6 – 8	600	5	30
	d. 9 – 11	800		40
	e. > 11	1.000		50

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah penduduk yang dilayani			
	a. ≤ 25.000	200		140
	b. 25.001 – 50.00	400		280
	c. 50.001 – 250.000	600	70	420
	d. 250.001 – 1.500.000	800		560
	e. > 1.500.000	1.000		700
2.	Jumlah kepadatan penduduk			
	a. ≤ 550	200		20
	b. 401 – 550	400		40

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	c. 251 – 400	600	10	60
	d. 51 – 250	800		80
	e. ≤ 50	1.000		100

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah bangunan gedung yang ada di Wilayah kabupaten / kota			
	a. ≤ 10.000	200		4
	b. 10.001 – 20.000	400		8
	c. 20.001 – 30.000	600	2	12
	d. 30.001 – 40.000	800		16
	e. > 1.500.000	1.000		20
2.	Panjang sungai dalam satu kabupaten / kota (Km)			
	a. ≤ 50	200		12
	b. 51 – 100	400		24
	c. 101 – 150	600	6	36
	d. 151 – 200	800		48
	e. > 200	1.000		60
3.	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten / kota (ribu m ³)			
	a. ≤ 180	200		4
	b. 181 – 370	400		8
	c. 371 – 560	600	2	12
	d. 561 – 740	800		16
	e. > 740	1.000		20
4.	Panjang garis pantai pada wilayah Sungai kewenangan kabupaten / kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km) oleh masyarakat			
	a. ≤ 270	200		6
	b. 271 – 550	400		12
	c. 551 – 830	600	3	18
	d. 831 – 1.100	800		24
	e. > 1.100	1.000		30

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5.	Total luas daerah irigasi teknis yang Luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Ha)			
	a. ≤ 2.000	200		4
	b. 2.001 – 4.000	400		8
	c. 4.001 – 6.000	600	2	12
	d. 6.001 – 8.000	800		16
	e. > 8.000	1.000		20
6.	Jumlah desa / kelurahan yang rawan air			
	a. ≤ 150	200		10
	b. 151 – 300	400		20
	c. 301 – 450	600	5	30
	d. 451 – 600	800		40
	e. > 600	1.000		50
7.	Jumlah fasilitas pengolahan air limbah			
	a. ≤ 150	200		4
	b. 151 – 300	400		8
	c. 301 – 450	600	2	12
	d. 451 – 600	800		16
	e. > 600	1.000		20
8.	Luas cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat da setempat (Ha)			
	a. ≤ 1.000	200		6
	b. 1.001 – 2.000	400		12
	c. 2.001 – 3.000	600	3	18
	d. 3.001 – 4.000	800		24
	e. > 4.000	1.000		30
9.	Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten / kota (Km)			
	a. ≤ 120	200		6
	b. 121 – 240	400		12
	c. 241 – 360	600	3	18
	d. 361 – 480	800		24
	e. > 480	1.000		30

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
10.	Jumlah luas kawasan permukiman (Ha) a. ≤ 16.000 b. 16.001 – 32.000 c. 32.001 – 48.000 d. 48.001 – 64.000 e. > 64.000			
11.	Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota berdasarkan keputusan bupati / walikota tentang fungsi dan status jalan (Km) a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
12.	Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 590 b. 591 – 1.100 c. 1.101 – 1.700 d. 1.701 – 2.300 e. > 2.300	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
13.	Rata-rata pengajuan IMB per tahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. > 20.000	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
14.	Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten / kota (Ha) a. ≤ 900 b. 901 – 1.800 c. 1.801 – 2.700 d. 2.701 – 3.600 e. > 3.600	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
15.	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten / kota			
	a. ≤ 2	200		4
	b. 3 – 4	400		8
	c. 5 – 6	600	2	12
	d. 7 – 8	800		16
	e. > 8	1.000		20
16.	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten / kota (Ha)			
	a. ≤ 1.000	200		6
	b. 1.001 – 2.000	400		12
	c. 2.001 – 3.000	600	3	18
	d. 3.001 – 4.000	800		24
	e. > 4.000	1.000		30
17.	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen)			
	a. ≤ 20	200		6
	b. 21 – 40	400		12
	c. 41 – 60	600	3	18
	d. 61 – 80	800		24
	e. > 80	1.000		30
18.	Luas kawasan budidaya di kabupaten / kota (Ha)			
	a. ≤ 90.000	200		8
	b. 90.001 – 180.000	400		16
	c. 180.001 – 300.000	600	4	24
	d. 300.001 – 350.000	800		32
	e. > 350.000	1.000		40

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah rata-rata pengajuan izin Pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam dalam lima tahun terakhir			
	a. ≤ 5	200		10
	b. 6 – 10	400		20
	c. 11 – 15	600	5	30
	d. 16 – 20	800		40
	e. > 20	1.000		50
2.	Jumlah unit bangunan gedung yang memiliki SKBG			
	a. ≤ 2	200		10
	b. 3 – 10	400		20
	c. 11 – 50	600	5	30
	d. 51 – 100	800		40
	e. > 100	1.000		50
3.	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Ha)			
	a. ≤ 100	200		20
	b. 101 – 500	400		40
	c. 501 – 1.000	600	10	60
	d. 1.001 – 2.000	800		80
	e. > 2.000	1.000		100
4.	Jumlah total luas perumahan (Ha)			
	a. ≤ 50.000	200		78
	b. 50.001 – 100.000	400		156
	c. 100.001 – 150.000	600	39	234
	d. 150.001 – 200.000	800		312
	e. > 200.000	1.000		390
5.	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir			
	a. ≤ 150	200		2
	b. 151 – 300	400		4
	c. 301 – 450	600	1	6
	d. 451 – 600	800		8
	e. > 600	1.000		10

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
6.	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten / kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
7.	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota berdasarkan rencana tata ruang a. ≤ 120 b. 121 – 240 c. 241 – 360 d. 361 – 480 e. > 480	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
8.	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 160 d. 161 – 240 e. > 240	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
9.	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten / kota a. ≤ 5 b. 6 – 8 c. 9 – 10 d. 11 – 14 e. > 14	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah seluruh Peraturan Daerah kabupaten / kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku			
	a. ≤ 10	200		60
	b. 11 – 30	400		120
	c. 31 – 60	600	30	180
	d. 61 – 90	800		240
	e. > 90	1.000		300
2.	Jumlah seluruh Peraturan Bupati / Walikota yang masih berlaku			
	a. ≤ 40	200		10
	b. 41 – 80	400		20
	c. 81 – 120	600	5	30
	d. 121 – 160	800		40
	e. > 160	1.000		50
3.	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP kabupaten / kota			
	a. ≤ 17.946	200		30
	b. 17.947 – 35.892	400		60
	c. 35.893 – 53.839	600	15	90
	d. 53.840 – 71.785	800		120
	e. > 71.785	1.000		150
4.	Jumlah aset statis pemerintah kabupaten / kota yang menjadi sasaran pengamanan			
	a. ≤ 10	200		30
	b. 11 – 30	400		60
	c. 31 – 50	600	15	90
	d. 51 – 70	800		120
	e. > 70	1.000		150
5.	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP / VVIP dalam lima tahun terakhir			
	a. ≤ 5	200		30
	b. 6 – 10	400		60
	c. 11 – 15	600	15	90
	d. 16 – 20	800		120
	e. > 20	1.000		150

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah petugas pemadam kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah penduduk 1:5000 a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 250 e. > 250	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2.	Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam kabupaten / kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3.	Jumlah anggota Linmas dalam Wilayah kabupaten / kota a. ≤ 2.500 b. 2.501 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 25.000 e. > 25.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah PMKS, termasuk anak yang Berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti a. ≤ 6.000 b. 6.001 – 12.000 c. 12.001 – 18.000 d. 18.001 – 24.000 e. > 24.000	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2.	Jumlah fakir miskin dalam kabupaten / kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 50.000 c. 50.001 – 450.000 d. 450.001 – 600.000 e. > 600.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3.	Jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
4.	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten / kota a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 1.500 d. 1.501 – 2.000 e. > 2.000	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam kabupaten / kota (jiwa) a. ≤ 50.000 b. 50.001 – 150.000 c. 150.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. $> 1.000.000$	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2.	Jumlah perusahaan mikro / kecil a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 30.000 c. 30.001 – 50.000 d. 50.001 – 70.000 e. > 70.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Indeks pembangunan gender Kabupaten / Kota a. ≤ 57 b. 58 – 65 c. 66 – 70 d. 71 – 75 e. > 75	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2.	Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah kabupaten / kota a. ≤ 9 b. 10 – 20 c. 21 – 40 d. 41 – 80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3.	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah kabupaten / kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 15 d. 16 – 30 e. > 80	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4.	Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat Daerah kabupaten / kota a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. > 7	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
5.	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah kabupaten / kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton)			
	a. ≤ 60	200		80
	b. 61 – 240	400		160
	c. 241 – 480	600	40	240
	d. 481 – 1.800	800		320
	e. > 1.800	1.000		400
2.	Jumlah desa/kelurahan			
	a. ≤ 75	200		20
	b. 76 – 150	400		40
	c. 151 – 225	600	10	60
	d. 226 – 300	800		80
	e. > 300	1.000		100
3.	Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota (%)			
	a. ≤ 5	200		60
	b. 6 – 9	400		120
	c. 10 – 12	600	30	180
	d. 13 – 15	800		240
	e. > 15	1.000		300

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan per tahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar			
	a. ≤ 50	200		70
	b. 51 – 100	400		140
	c. 101 – 150	600	35	210
	d. 151 – 200	800		280
	e. > 200	1.000		350
2.	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha)			
	a. ≤ 75	200		20
	b. 76 – 150	400		40

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	c. 151 – 220 d. 221 – 300 e. > 300	600 800 1.000	10	60 80 100
3.	Jumlah subjek hak ulayat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 80 b. 81 – 160 c. 161 – 240 d. 241 – 320 e. > 320	200 400 600 800 1000	20	40 80 120 160 200

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3 a. ≤ 10 b. 11 – 50 c. 51 – 120 d. 121 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2.	Jumlah TPS a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 200 e. > 120	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3.	Jumlah bank sampah a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4.	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 30	200 400		40 80

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	c. 31 – 50 d. 51 – 100 e. > 100	600 800 1.000	20	120 160 200
2.	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 20 d. 21 – 25 e. > 25	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah penduduk (jiwa)			
	a. ≤ 50.000 b. 50.001 – 75.000 c. 75.001 – 200.000 d. 200.001 – 700.000 e. > 700.000	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2.	Jumlah kecamatan atau nama lain			
	a. ≤ 4 b. 5 – 9 c. 10 – 15 d. 16 – 25 e. > 25	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3.	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain			
	a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 50 d. 51 – 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4.	Jumlah rata-rata mobilitas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 5.000 d. 5.001 – 10.000 e. > 10.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5.	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km ²) a. > 15.000 b. 5.001 – 15.000 c. 701 – 5.000 d. 201 – 700 e. ≤ 200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah desa a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 225 d. 226 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) a. ≤ 60 b. 61 – 120 c. 121 – 180 d. 181 – 240 e. > 240	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3.	Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan a. ≤ 70 b. 71 – 140 c. 141 – 210 d. 211 – 290 e. > 290	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4.	Jumlah kerjasama antar desa dalam satu a. ≤ 80 b. 81 – 150 c. 151 – 250 d. 251 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5.	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa a. > 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. ≤ 800	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pasangan usia subur kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.000 c. 25.001 – 500.000 d. 500.001 – 700.000 e. > 700.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2.	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 desa dan/atau 1 PKB/PLKB: 1 kelurahan) a. ≤ 50 b. 51 – 150 c. 151 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
3.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan, pelayanan, dan pembinaan kesertaan ber-KB a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. > 30	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4.	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS a. ≤ 204 b. $205 - 404$ c. $405 - 604$ d. $605 - 804$ e. > 804	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
5.	Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa a. ≤ 16 b. $17 - 32$ c. $33 - 48$ d. $49 - 64$ e. > 64	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6.	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga a. ≤ 5 b. $6 - 15$ c. $16 - 25$ d. $26 - 30$ e. > 30	200 400 600 800 1.000	9	18 36 54 72 90
7.	Jumlah keluarga a. ≤ 25.000 b. $25.001 - 308.222$ c. $308.223 - 406.979$ d. $406.980 - 613.737$ e. > 613.737	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4.	Jumlah rata-rata per tahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. $6 - 10$	200 400		2 4

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	600 800 1.000	5	6 8 10
2.	Panjang jalan kabupaten/kota (Km) a. ≤ 460 b. 461 – 920 c. 921 – 1.300 d. 1.301 – 1.800 e. > 1.800	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3.	Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4.	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (unit) a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
5.	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6.	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 – 1.200 e. > 1.200	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
7.	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/kota			
	a. ≤ 15	200		10
	b. 16 – 30	400		20
	c. 31 – 45	600	5	30
	d. 46 – 60	800		40
	e. > 60	1.000		50
8.	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota			
	a. ≤ 250	200		4
	b. 251 – 500	400		8
	c. 501 – 750	600	2	12
	d. 751 – 1.000	800		16
	e. > 1.000	1.000		20
9.	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal			
	a. ≤ 4	200		4
	b. 5 – 8	400		8
	c. 9 – 12	600	2	12
	d. 13 – 15	800		16
	e. > 15	1.000		20
10.	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota			
	a. ≤ 2	200		2
	b. 3 – 4	400		4
	c. 5 – 8	600	1	6
	d. 9 – 12	800		8
	e. > 12	1.000		10
11.	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 8	200		4
	b. 9 – 16	400		8
	c. 17 – 24	600	2	12
	d. 25 – 32	800		16
	e. > 32	1.000		20

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
12.	Jumlah pelabuhan pengumpulan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta			
	a. ≤ 7	200		4
	b. 8 – 15	400		8
	c. 16 – 24	600	2	12
	d. 25 – 32	800		16
	e. > 32	1.000		20
13.	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut)			
	a. ≤ 40	200		4
	b. 41 – 80	400		8
	c. 81 – 120	600	2	12
	d. 121 – 160	800		16
	e. > 160	1.000		20
14.	Jumlah rambu jalan			
	a. ≤ 560	200		30
	b. 561 – 1.200	400		60
	c. 1.201 – 1.700	600	15	90
	d. 1.701 – 2.200	800		120
	e. > 2.200	1.000		150
15.	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota			
	a. ≤ 4.800	200		10
	b. 4.801 – 9.700	400		20
	c. 9.701 – 14.500	600	5	30
	d. 14.501 – 19.500	800		40
	e. > 19.500	1.000		50

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan kelurahan/desa			
	a. ≤ 30	200		46
	b. 31 – 100	400		92
	c. 101 – 200	600	23	138
	d. 201 – 300	800		184
	e. > 300	1.000		230

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2.	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio, website, media sosial) milik Pemda			
	a. ≤ 15	200		36
	b. 16 – 45	400		72
	c. 46 – 90	600	18	108
	d. 91 – 150	800		144
	e. > 150	1.000		180
3.	Jumlah aparatur negara di lingkungan pemerintah kabupaten/kota			
	a. ≤ 2.000	200		20
	b. 2.001 – 3.000	400		40
	c. 3.001 – 4.000	600	10	60
	d. 4.001 – 9.000	800		80
	e. > 9.000	1.000		100
4.	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio) non pemerintah yang beredar di kabupaten/kota			
	a. ≤ 12	200		28
	b. 13 – 39	400		56
	c. 40 – 81	600	14	84
	d. 82 – 138	800		112
	e. > 138	1.000		140
5.	Jumlah layanan publik dan kepemerintahan di tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang diselenggarakan dengan Sistem <i>Electronic Government</i>			
	a. ≤ 20	200		30
	b. 21 – 30	400		60
	c. 31 – 50	600	15	90
	d. 51 – 100	800		120
	e. > 100	1.000		150

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota			
	a. ≤ 90	200		20
	b. 91 – 180	400		40
	c. 181 – 270	600	10	60
	d. 271 – 360	800		80
	e. > 360	1.000		100
2.	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 1.000	200		20
	b. 1.001– 2.000	400		40
	c. 2.001 – 3.000	600	10	60
	d. 3.001 – 4.000	800		80
	e. > 4.000	1.000		100
3.	Jumlah pelaku usaha mikro			
	a. ≤ 14.000	200		40
	b. 14.001 – 28.000	400		80
	c. 28.001 – 42.000	600	20	120
	d. 42.001 – 56.000	800		160
	e. > 56.000	1.000		200
4.	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 150	200		40
	b. 151 – 300	400		80
	c. 301 – 450	600	20	120
	d. 451 – 600	800		160
	e. > 600	1.000		200
5.	Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 300	200		40
	b. 301 – 600	400		80
	c. 601 – 1.000	600	20	120
	d. 1.001 – 1.500	800		160
	e. > 1.500	1.000		200

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam Daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)			
	a. ≤ 20	200		20
	b. 21 – 40	400		40
	c. 41 – 80	600	10	60
	d. 81 – 100	800		80
	e. > 100	1.000		100
2.	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota			
	a. ≤ 2.000	200		60
	b. 2.001 – 4.000	400		120
	c. 4.001 – 6.000	600	30	180
	d. 6.001 – 8.000	800		240
	e. > 8.000	1.000		300
3.	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota			
	a. ≤ 20	200		80
	b. 21 – 40	400		160
	c. 41 – 80	600	40	240
	d. 81 – 100	800		320
	e. > 100	1.000		400

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, dan pemuda kader kabupaten/kota			
	a. ≤ 400	200		70
	b. 401 – 700	400		140
	c. 701 – 950	600	35	210
	d. 951 – 1.250	800		280
	e. > 1.250	1.000		350

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2.	Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota a. ≤ 120 b. 121 – 180 c. 181 – 300 d. 301 – 370 e. > 370	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3.	Jumlah kejuaraan/kompetisi olahraga yang diikuti kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4.	Jumlah kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 75 e. > 75	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2.	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. > 70	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah jenis informasi di tingkat kabupaten/kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan			
	a. ≤ 5	200		32
	b. 6 – 10	400		64
	c. 11 – 15	600	16	96
	d. 16 – 20	800		128
	e. > 20	1.000		160
2.	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian			
	a. ≤ 250	200		32
	b. 251 – 500	400		64
	c. 501 – 1.000	600	16	96
	d. 1.001 – 1.500	800		128
	e. > 1.500	1.000		160
3.	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting ditingkat kabupaten/kota yang harus diamankan			
	a. ≤ 200	200		32
	b. 201 – 300	400		64
	c. 301 – 600	600	16	96
	d. 601 – 900	800		128
	e. > 900	1.000		160
4.	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat kabupaten/kota			
	a. ≤ 100	200		32
	b. 101 – 200	400		64
	c. 201 – 400	600	16	96
	d. 401 – 500	800		128
	e. > 500	1.000		160
5.	Jumlah Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan			
	a. ≤ 50	200		32
	b. 51 – 80	400		64
	c. 81 – 110	600	16	96
	d. 111 – 140	800		128
	e. > 140	1.000		160

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 5	200		20
	b. 6 – 10	400		40
	c. 11 – 15	600	10	60
	d. 16 – 20	800		80
	e. > 20	1.000		100
2.	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 25	200		60
	b. 26 – 50	400		120
	c. 51 – 75	600	30	180
	d. 76 – 100	800		240
	e. > 100	1.000		300
3.	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat			
	a. ≤ 1	200		20
	b. 2 – 3	400		40
	c. 4 – 5	600	10	60
	d. 6 – 7	800		80
	e. > 7	1.000		100
4.	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota			
	a. ≤ 50	200		60
	b. 51 – 100	400		120
	c. 101 – 150	600	30	180
	d. 151 – 200	800		240
	e. > 200	1.000		300

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemustakan per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota			
	a. ≤ 7.000	200		60
	b. 7.001 – 10.000	400		120
	c. 10.001 – 40.000	600	30	180
	d. 40.001 – 60.000	800		240
	e. > 60.000	1.000		300

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2.	Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota)			
	a. ≤ 15.000	200		50
	b. 15.001 – 50.000	400		100
	c. 50.001 – 150.000	600	25	150
	d. 150.001 – 200.000	800		200
	e. > 200.000	1.000		250
3.	Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus)			
	a. ≤ 1.000	200		46
	b. 1.001 – 2.000	400		92
	c. 2.001 – 3.000	600	23	138
	d. 3.001 – 4.000	800		184
	e. > 4.000	1.000		230
4.	Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota			
	a. ≤ 50	200		4
	b. 51 – 100	400		8
	c. 101 – 150	600	2	12
	d. 151 – 200	800		16
	e. > 200	1.000		20

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik			
	a. ≤ 60	200		50
	b. 61 – 80	400		100
	c. 81 – 100	600	25	150
	d. 101 – 120	800		200
	e. > 120	1.000		250

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2.	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 100 b. 101 – 250 c. 251 – 400 d. 401 – 550 e. > 550	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3.	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks pertahun) a. ≤ 550 b. 551 – 850 c. 851 – 1.150 d. 1.151 – 1.450 e. > 1.450	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. > 20.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2.	Jumlah tempat pelelangan ikan a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. > 40	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3.	Jumlah SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu Daerah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4.	Luas lahan potensi budidaya ikan (Ha) akuntabilitas publik a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 5.000 c. 5.001 – 8.000 d. 8.001 – 11.000 e. > 11.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5.	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya) a. ≤ 200 b. 201 – 500 c. 501 – 700 d. 701 – 1.000 e. > 1.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
6.	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 70 e. > 70	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2.	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3.	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata			
	a. ≤ 5	200		100
	b. 6 – 10	400		200
	c. 11 – 20	600	50	300
	d. 21 – 40	800		400
	e. > 40	1.000		500

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian (unit)			
	a. ≤ 25	200		16
	b. 26 – 50	400		32
	c. 51 – 100	600	8	48
	d. 101 – 200	800		64
	e. > 200	1.000		80
2.	Jumlah jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu kabupaten/kota (rumpun/galur)			
	a. ≤ 2	200		6
	b. 3 – 4	400		12
	c. 5 – 6	600	3	18
	d. 7 – 8	800		24
	e. > 8	1.000		30
3.	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) kabupaten/kota (ton)			
	a. ≤ 1.500	200		8
	b. 1.501 – 2.000	400		16
	c. 2.001 – 2.500	600	4	24
	d. 2.501 – 3.000	800		32
	e. > 3.000	1.000		40

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4.	Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota (jenis sediaan)			
	a. ≤ 7	200		6
	b. 8 – 10	400		12
	c. 11 – 13	600	3	18
	d. 14 – 16	800		24
	e. > 16	1.000		30
5.	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota (jenis)			
	a. ≤ 2	200		6
	b. 3 – 4	400		12
	c. 5 – 6	600	3	18
	d. 7 – 8	800		24
	e. > 8	1.000		30
6.	Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/kota (Ha)			
	a. ≤ 5.000	200		24
	b. 5.001 – 7.500	400		48
	c. 7.501 – 10.000	600	12	72
	d. 10.001 – 15.000	800		96
	e. > 15.000	1.000		120
7.	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor)			
	a. ≤ 500.000	200		16
	b. 500.001 – 1.000.000	400		32
	c. 1.000.001 – 3.000.000	600	8	48
	d. 3.000.001 – 6.000.000	800		64
	e. $> 6.000.000$	1.000		80
8.	Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota			
	a. ≤ 10	200		6
	b. 11 – 15	400		12
	c. 16 – 25	600	3	18
	d. 26 – 35	800		24
	e. > 35	1.000		30

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
9.	Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton)			
	a. ≤ 50	200		6
	b. 51 – 100	400		12
	c. 101 – 150	600	3	18
	d. 151 – 200	800		24
	e. > 200	1.000		30
10.	Jumlah jenis pelayanan jasa Laboratorium dan pelayanan medikveteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan)			
	a. ≤ 5	200		6
	b. 6 – 8	400		12
	c. 9 – 15	600	3	18
	d. 16 – 25	800		24
	e. > 25	1.000		30
11.	Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota			
	a. ≤ 50	200		6
	b. 51 – 70	400		12
	c. 71 – 100	600	3	18
	d. 101 – 150	800		24
	e. > 150	1.000		30
12.	Jumlah peternak			
	a. ≤ 350	200		12
	b. 351 – 1.000	400		24
	c. 1.001 – 5.000	600	6	36
	d. 5.001 – 7.500	800		48
	e. > 7.500	1.000		60
13.	Luas lahan pertanian di kabupaten/kota (Ha)			
	a. ≤ 10.000	200		16
	b. 10.001 – 20.000	400		32
	c. 20.001 – 30.000	600	8	48
	d. 40.001 – 40.000	800		64
	e. > 40.000	1.000		80

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
14.	Jumlah jenis penyakit hewan menular di kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
15.	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 100 d. 101 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
16.	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 100 d. 101 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Luas Tahura dalam kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 600.000 b. 600.001 – 1.200.000 c. 1.200.001 – 1.800.000 d. 1.800.001 – 2.400.000 e. $> 2.400.000$	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2.	Jumlah jenis tanaman dan satwa koleksi pada Tahura di kabupaten/kota a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 225 d. 226 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan (LMDH, Gapoktan, Koperasi, KTH, dll) di desa yang berbatasan dengan kawasan Tahura kabupaten/kota			
	a. ≤ 25	200		50
	b. 26 – 50	400		100
	c. 51 – 75	600	25	150
	d. 76 – 100	800		200
	e. > 100	1.000		250

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah jenis usaha pemanfaatan panas bumi langsung (wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya)			
	a. ≤ 10	200		80
	b. 11 – 20	400		160
	c. 21 – 30	600	40	240
	d. 31 – 40	800		320
	e. > 40	1.000		400
2.	Jumlah usaha pemanfaatan panas Bumi langsung			
	a. ≤ 100	200		80
	b. 101 – 200	400		160
	c. 201 – 300	600	40	240
	d. 301 – 400	800		320
	e. > 400	1.000		400

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan			
	a. ≤ 1.000	200		20
	b. 1.001 – 2.500	400		40
	c. 2.501 – 10.000	600	10	60
	d. 10.001 – 20.000	800		80
	e. > 20.000	1.000		100

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2.	Jumlah distributor dan pengecer Pupuk yang bersubsidi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3.	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4.	Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5.	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS2 digit yang produknya hanya ada di satu kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 50 e. > 50	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6.	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 70 d. 71 – 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
7.	Jumlah pengecer minimum beralkohol a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 10 d. 11 – 13 e. > 13	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah			
	a. ≤ 3.000	200		120
	b. 3.001 – 5.500	400		240
	c. 5.501 – 8.000	600	60	360
	d. 8.001 – 11.000	800		480
	e. > 11.000	1.000		600
2.	Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah			
	a. ≤ 8.000	200		40
	b. 8.001 – 16.000	400		80
	c. 16.001 – 25.000	600	20	120
	d. 25.001 – 60.000	800		160
	e. > 60.000	1.000		200

FF. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam satu kabupaten (Ha)			
	a. ≤ 500	200		50
	b. 501 – 2.500	400		100
	c. 2.501 – 5.000	600	25	150
	d. 5.001 – 7.500	800		200
	e. > 7.500	1.000		250
2.	Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu kabupaten/kota, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (Ha)			
	a. ≤ 500	200		50
	b. 501 – 2.500	400		100
	c. 2.501 – 5.000	600	25	150
	d. 5.001 – 25.000	800		200
	e. > 25.000	1.000		250

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3.	Jumlah kepala keluarga transmigran yang ditata berasal dari dalam satu kabupaten berdasarkan RKT (daerah asal)			
	a. ≤ 500	200		50
	b. 501 – 1.000	400		100
	c. 1.001 – 2.000	600	25	150
	d. 2.001 – 5.000	800		200
	e. > 5.000	1.000		250
4.	Jumlah kepala keluarga transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan)			
	a. ≤ 500	200		4
	b. 501 – 1.000	400		8
	c. 1.001 – 2.000	600	2	12
	d. 2.001 – 5.000	800		16
	e. > 5.000	1.000		20
5.	Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) di satuan permukiman (SP Baru, SP Pugar, dan SP tempatan) pada tahapan kemandirian			
	a. ≤ 500	200		6
	b. 501 – 1.000	400		12
	c. 1.001 – 2.000	600	3	18
	d. 2.001 – 5.000	800		24
	e. > 5.000	1.000		30

III. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PERINTAH DAERAH PROVINSI

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah penduduk provinsi (Jiwa)			
	a. ≤ 2.000.000	200		20
	b. 2.000.001 – 4.000.000	400		40
	c. 4.000.001 – 6.000.000	600	10	60
	d. 6.000.001 – 8.000.000	800		80
	e. > 8.000.000	1.000		100
2.	Luas wilayah provinsi (Km ²)			
	a. ≤ 600	200		10
	b. 601 – 1.200	400		20
	c. 1.201 – 1.800	600	5	30
	d. 1.801 – 2.400	800		40
	e. > 2.400	1.000		50
3.	Jumlah APBD provinsi (Rp)			
	a. ≤ 2.000.000.000.000	200		10
	b. 2.000.000.000.001 – 4.000.000.000.000	400		20
	c. 4.000.000.000.001 – 6.000.000.000.000	600	5	30
	d. 6.000.000.000.001 – 8.000.000.000.000	800		40
	e. > 8.000.000.000.000	1.000		50

B. FAKTOR TEKNIS

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah kebijakan Daerah provinsi (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan peraturan bersama gubernur)			
	a. ≤ 40	200		30
	b. 41 – 80	400		60
	c. 81 – 120	600	15	90
	d. 121 – 160	800		120
	e. > 160	1.000		150

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2.	Jumlah penduduk (Jiwa)			
	a. ≤ 500.000	200		40
	b. $500.001 - 1.000.000$	400		80
	c. $1.000.001 - 3.000.000$	600	20	120
	d. $3.000.001 - 5.000.000$	800		160
	e. $> 5.000.000$	1.000		200
3.	Luas wilayah (Km ²)			
	a. ≤ 2.000	200		20
	b. $2.001 - 6.000$	400		40
	c. $6.001 - 10.000$	600	10	60
	d. $10.001 - 15.000$	800		80
	e. > 15.000	1.000		100
4.	Jumlah APBD provinsi (Rp)			
	a. $\leq 2.000.000.000.000$	200		10
	b. $2.000.000.000.001 - 4.000.000.000.000$	400		20
	c. $4.000.000.000.001 - 7.000.000.000.000$	600	5	30
	d. $7.000.000.000.001 - 11.000.000.000.000$	800		40
	e. $> 11.000.000.000.000$	1.000		50
5.	Jumlah Perangkat Daerah provinsi			
	a. ≤ 30	200		30
	b. $31 - 34$	400		60
	c. $35 - 39$	600	15	90
	d. $40 - 42$	800		120
	e. > 42	1.000		150

B. SEKRETARIAT DPRD

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah anggota DPRD			
	a. ≤ 50	200		80
	b. $51 - 60$	400		160
	c. $61 - 70$	600	40	240
	d. $71 - 80$	800		320
	e. > 80	1.000		400

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2.	Jumlah fraksi DPRD			
	a. ≤ 2	200		80
	b. 3 – 4	400		160
	c. 5 – 6	600	40	240
	d. 7 – 8	800		320
	e. > 8	1.000		400

C. INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah APBD Provinsi (Rp)			
	a. $\leq 2.000.000.000.000$	200		80
	b. 2.000.000.000.001 – 4.000.000.000.000	400		160
	c. 4.000.000.000.001 – 7.000.000.000.000	600	40	240
	d. 7.000.000.000.001 – 11.000.000.000.000	800		320
	e. $> 11.000.000.000.000$	1.000		400
2.	Jumlah Perangkat Daerah provinsi			
	a. ≤ 30	200		50
	b. 31 – 34	400		100
	c. 35 – 39	600	25	150
	d. 40 – 42	800		200
	e. > 42	1.000		250
3.	Jumlah pegawai ASN pada instansi Daerah Provinsi			
	a. ≤ 4.000	200		30
	b. 4.001 – 7.000	400		60
	c. 7.001 – 10.000	600	15	90
	d. 10.001 – 13.000	800		120
	e. > 13.000	1.000		150

D. PERENCANAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi			
	a. ≤ 30	200		150
	b. 31 – 34	400		300
	c. 35 – 39	600	75	450
	d. 40 – 42	800		600
	e. > 42	1.000		750
2.	Jumlah komisi DPRD			
	a. ≤ 2	200		4
	b. 3 – 4	400		8
	c. 5 – 6	600	2	12
	d. 7 – 8	800		16
	e. > 8	1.000		20
3.	Jumlah kabupaten/kota			
	a. ≤ 9	200		6
	b. 10 – 15	400		12
	c. 16 – 22	600	3	18
	d. 23 – 29	800		24
	e. > 29	1.000		30

E. KEUANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah barang inventaris milik Daerah			
	a. ≤ 20.000	200		10
	b. 20.001 – 40.000	400		20
	c. 40.001 – 60.000	600	5	30
	d. 60.001 – 80.000	800		40
	e. > 80.000	1.000		50
2.	Jumlah objek pajak provinsi			
	a. ≤ 10.000	200		70
	b. 10.001 – 250.000	400		140
	c. 250.001 – 500.000	600	35	210
	d. 500.001 – 750.000	800		280
	e. > 750.000	1.000		350

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3.	Jumlah APBD Provinsi (Rp)	200 400 600 800 1.000	35	70
	a. $\leq 2.000.000.000.000$			140
	b. $2.000.000.000.001 - 4.000.000.000.000$			210
	c. $4.000.000.000.001 - 7.000.000.000.000$			280
	d. $7.000.000.000.001 - 11.000.000.000.000$			350
4.	Jumlah pengguna anggaran	200 400 600 800 1.000	5	10
	a. ≤ 25			20
	b. $26 - 36$			30
	c. $37 - 45$			40
	e. > 45			50

F. KEPEGAWAIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi pemerintah provinsi	200 400 600 800 1.000	10	20
	a. ≤ 30			40
	b. $31 - 40$			60
	c. $41 - 55$			80
	e. > 70			100
2.	Jumlah jabatan administrasi pada Instansi pemerintah provinsi	200 400 600 800 1.000	40	80
	a. ≤ 2.000			160
	b. $2.001 - 5.000$			240
	c. $5.001 - 7.000$			320
	e. > 9.000			400
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada intansi pemerintah provinsi (termasuk SMA/SMK)	200 400 600 800 1.000	30	60
	a. ≤ 5.000			120
	b. $5.001 - 8.000$			180
	c. $8.001 - 15.000$			240
	e. > 20.000			300

G. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi pemerintah provinsi			
	a. ≤ 30	200		20
	b. 31 – 40	400		40
	c. 41 – 55	600	10	60
	d. 56 – 70	800		80
	e. > 70	1.000		100
2.	Jumlah jabatan administrasi pada Instansi pemerintah provinsi			
	a. ≤ 2.000	200		80
	b. 2.001 – 5.000	400		160
	c. 5.001 – 7.000	600	40	240
	d. 7.001 – 9.000	800		320
	e. > 9.000	1.000		400
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada intansi pemerintah provinsi (termasuk SMA/SMK)			
	a. ≤ 5.000	200		60
	b. 5.001 – 8.000	400		120
	c. 8.001 – 15.000	600	30	180
	d. 15.001 – 20.000	800		240
	e. > 20.000	1.000		300

H. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah organisasi Perangkat Daerah provinsi			
	a. ≤ 30	200		50
	b. 31 – 34	400		100
	c. 35 – 39	600	25	150
	d. 40 – 42	800		200
	e. > 42	1.000		250
2.	Luas wilayah provinsi (Km^2)			
	a. ≤ 600	200		20
	b. 601 – 10.000	400		40
	c. 10.001 – 20.000	600	10	60
	d. 20.001 – 50.000	800		80
	e. > 50.000	1.000		100

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3.	Jumlah kebijakan Daerah provinsi (Perda provinsi dan Peraturan Gubernur) yang masih berlaku			
	a. ≤ 100	200		90
	b. 101 – 400	400		180
	c. 401 – 600	600	45	270
	d. 601 – 1.200	800		360
	e. > 1.200	1.000		450

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah penduduk (Jiwa)			
	a. ≤ 100.000	200		20
	b. 100.001 – 200.000	400		40
	c. 200.001 – 500.000	600	10	60
	d. 500.001 – 1.000.000	800		80
	e. > 1.000.000	1.000		100
2.	Luas wilayah (Km ²)			
	a. ≤ 150	200		10
	b. 151 – 300	400		20
	c. 301 – 450	600	5	30
	d. 451 – 600	800		40
	e. > 600	1.000		50
3.	Jumlah APBD (Rp)			
	a. ≤ 250.000.000.000	200		10
	b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000	400		20
	c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000	600	5	30
	d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000	800		40
	e. > 1.000.000.000.000	1.000		50

B. FAKTOR TEKNIS

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
				2 3 4 5
1.	Jumlah kecamatan			
	a. ≤ 5	200		30
	b. 6 – 10	400		60
	c. 11 – 15	600	15	90
	d. 16 – 20	800		120
	e. > 20	1.000		150
2.	Jumlah desa/kelurahan			
	a. ≤ 50	200		10
	b. 51 – 100	400		20
	c. 101 – 200	600	5	30
	d. 201 – 300	800		40
	e. > 300	1.000		50
3.	Jumlah Perangkat Daerah (selain kecamatan)			
	a. ≤ 25	200		40
	b. 26 – 29	400		80
	c. 30 – 33	600	20	120
	d. 34 – 37	800		160
	e. > 37	1.000		200
4.	Jumlah kebijakan Daerah (peraturan kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan peraturan bersama kepala daerah) yang masih berlaku			
	a. ≤ 50	200		30
	b. 51 – 100	400		60
	c. 101 – 150	600	15	90
	d. 151 – 200	800		120
	e. > 200	1.000		150
5.	Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah kabupaten/kota			
	a. ≤ 2.000	200		20
	b. 2.001 – 3.000	400		40
	c. 3.001 – 4.000	600	10	60
	d. 4.001 – 9.000	800		80
	e. > 9.000	1.000		100

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
6.	Jumlah APBD Kabupaten/Kota (Rp)			
	a. ≤ 250.000.000.000	200		30
	b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000	400		60
	c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000	600	15	90
	d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000	800		120
	e. > 1.000.000.000.000	1.000		150

B. SEKRETARIAT DPRD

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah anggota DPRD			
	a. ≤ 25	200		80
	b. 26 – 30	400		160
	c. 31 – 35	600	40	240
	d. 36 – 40	800		320
	e. > 40	1.000		400
2.	Jumlah fraksi DPRD			
	a. ≤ 2	200		80
	b. 3 – 4	400		160
	c. 5 – 6	600	40	240
	d. 7 – 8	800		320
	e. > 8	1.000		400

C. INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah APBD Kabupaten/Kota (Rp)			
	a. ≤ 250.000.000.000	200		60
	b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000	400		120
	c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000	600	30	180
	d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000	800		240
	e. > 1.000.000.000.000	1.000		300

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2.	Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3.	Jumlah desa/kelurahan a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4.	Jumlah Perangkat Daerah (selain kecamatan) a. ≤ 25 b. 26 – 29 c. 30 – 33 d. 34 – 37 e. > 37	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5.	Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi Daerah Kabupaten/Kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. > 9.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

D. PERENCANAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (tidak termasuk kecamatan) a. ≤ 25 b. 26 – 29 c. 30 – 33 d. 34 – 37 e. > 37	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2.	Jumlah komisi DPRD kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 5 c. 6 – 7 d. 8 – 9 e. > 9	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
3.	Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
4.	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

E. KEUANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah APBD Kabupaten/Kota (Rp) a. $\leq 250.000.000.000$ b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. $> 1.000.000.000.000$	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2.	Jumlah pengguna anggaran a. ≤ 25 b. 26 – 30 c. 31 – 35 d. 36 – 40 e. > 40	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3.	Jumlah barang inventaris milik Daerah a. ≤ 20.000 b. 20.001 – 40.000 c. 40.001 – 60.000 d. 60.001 – 80.000 e. > 80.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4.	Jumlah objek pajak kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. > 100.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5.	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 25 b. 26 – 100 c. 101 – 500 d. 501 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

F. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35 – 39 d. 40 – 42 e. > 42	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2.	Jumlah jabatan administrasi pada Instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan)			
	a. ≤ 35	200		50
	b. 35 – 40	400		100
	c. 41 – 50	600	25	150
	d. 51 – 60	800		200
	e. > 60	1.000		250
2.	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²)			
	a. ≤ 150	200		20
	b. 151 – 2.000	400		40
	c. 2.001 – 3.000	600	10	60
	d. 3.001 – 4.000	800		80
	e. > 4.000	1.000		100
3.	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota)			
	a. ≤ 100	200		90
	b. 101 – 700	400		180
	c. 701 – 1.200	600	45	270
	d. 1.201 – 1.500	800		360
	e. > 1.500	1.000		450

H. KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Luas wilayah kecamatan (Km ²)			
	a. ≤ 5	200		40
	b. 6 – 10	400		80
	c. 11 – 50	600	20	120
	d. 51 – 100	800		160
	e. > 100	1.000		200
2.	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain			
	a. ≤ 5	200		70
	b. 6 – 10	400		140
	c. 11 – 15	600	35	210
	d. 16 – 20	800		280
	e. > 20	1.000		350

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3.	Jumlah penduduk kecamatan			
	a. ≤ 2.500	200		50
	b. 2.501 – 5.000	400		100
	c. 5.001 – 10.000	600	25	150
	d. 10.001 – 15.000	800		200
	e. > 15.000	1.000		250

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001